



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan:

EDY CAHYANA, tempat/tanggal lahir, Situbondo, 18 September 1981, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Olean Krajan, RT.003/RW.003, Desa Olean, Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;

MUNAWARAH HADI SUSYANTI, tempat/tanggal lahir, Situbondo 21 September 1985, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, beralamat di Dusun Olean Krajan, RT.003/RW.003, Desa Olean, Kecamatan Situbondo, Kabupaten Situbondo;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Para Pemohon;

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2024 yang terdaftar di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 15 Februari 2024 dengan Nomor Register 10/Pdt.P/2024/PN.Sit telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah menurut Agama Islam, pada tanggal 06 Juli 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0175/010/VII/2017, tertanggal 06 Juli 2017, dari KUA Kec. Situbondo, Kab. Situbondo;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Alfain Cahyana Putra, laki-laki, lahir di Situbondo, tanggal 15-03-2015, 2. Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27-12-2019;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap ana-anak Para Pemohon tersebut, telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- Bahwa atas anak ke 2 (kedua) Para Pemohon, yang bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, telah diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-08012020-0001, tertanggal 8 Januari 2020, oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo;
- Bahwa oleh karena anak ke2 (kedua) Para Pemohon yang bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, sering mengalami sakit (sakit-sakitan), sehingga Para Pemohon sempat membawa anak Para Pemohon tersebut ke seorang kyai atau orang yang dituakan untuk berobat, dan saran dan nasehat dari seorang kyai atau orang yang dituakan tersebut, agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah namanya;
- Bahwa oleh karena saran dan nasehat dari seorang kyai atau orang yang dituakan tersebut, lalu Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut , dari Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiah Zahra;
- Bahwa setelah perubahan nama tersebut, anak Para Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa oleh karena anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang, maka untuk melakukan perbaikan / ganti nama tersebut, perlu adanya Penetapan Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kehadiran Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, untuk menerima permohonan pemohon dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Mengijinkan Para Pemohon, untuk memperbaiki / mengganti nama anak Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-08012020-0001, tertanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, dari Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiah Zahra ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Situbondo, agar setelah ditunjukkan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, perbaikan / pergantian nama anak Para Pemohon tersebut tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-LU-08012020-0001, tertanggal 8 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo, dicatatkan pada pinggiran Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Para Pemohon membacakan surat permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan menyatakan bertetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon ijin mengganti nama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti foto copy sesuai asli masing-masing:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512161809810001, atas nama EDY CAHYANA, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 3512076109850001, atas nama MUNAWARAH HADI SUSYANTI., diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3512-lu-08012020-0001, tanggal 08 Januari 2020, atas nama ALFIANA ZAHRA CAHYANA PUTRI MAHFUZHA, diberi tanda bukti P-3;
4. Kutipan Akta Perkawinan untuk suami Nomor 0175,010,VII,2017, tanggal 06 Juli 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Kartu Keluarga No. 3512070112140001, tanggal 07 Januari 2020, atas nama EDY CAHYANA, diberi tanda bukti P-5;
6. Riwayat kesehatan dari RSUD Abdoer Rahim, diberi tanda bukti P-6;
7. Riwayat kesehatan dari RSUD Abdoer Rahim, diberi tanda bukti P-7;
8. Riwayat kesehatan dari RSUD Abdoer Rahim, diberi tanda bukti P-8;

dan saksi-saksi yaitu saksi 1. Saksi Hadiyos, dan 2. Saksi Sri Mulyani;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Hadiyos menerangkan bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon yaitu sebagai bapak kandung dari Pemohon II, dimana saksi menerangkan bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Islam, pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didalam perkawinannya tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Alfain Cahyana Putra, laki-laki, lahir di Situbondo, tanggal 15-03-2015, 2. Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27-12-2019;

Menimbang, bahwa saksi Hadiyos dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi Sri Mulyani yang menerangkan bahwa anak ke-2 (kedua) Para Pemohon yang bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, sering mengalami sakit (sakit-sakitan), sehingga Para Pemohon sempat membawa anak Para Pemohon tersebut ke seorang kyai atau orang yang dituakan untuk berobat, dan saran dan nasehat dari seorang kyai atau orang yang dituakan tersebut, agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah namanya;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat dari seorang kyai atau orang yang dituakan tersebut, lalu Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon tersebut, dari nama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiah Zahra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Situbondo melalui Hakim yang menyidangkan perkara ini

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Penetapan untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari yang semula bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiah Zahra ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Pasal 52 diatur tentang perubahan nama yang terkait dengan data kependudukan oleh karena ada kesalahan penulisan nama maupun marga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon bernama Budiyanto Wijayadiputra dan Noviyanti berdasarkan bukti surat P-1 dan bukti surat P-2 yang merupakan foto kopi KTP Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah secara sah menurut Agama Islam, pada tanggal 06 Juli 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tersebut tinggal di Jalan Olean Krajan Desa Olean Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo dan selama perkawinan tersebut keduanya dikaruniai anak sebanyak 2 (dua) orang anak, yaitu: 1. Alfain Cahyana Putra, laki-laki, lahir di Situbondo, tanggal 15-03-2015, 2. Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha, perempuan, lahir di Situbondo, tanggal 27-12-2019 (bukti surat P-4 dan bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mendalilkan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3512-lu-08012020-0001, tanggal 08 Januari 2020 tersebut (bukti surat P-3) sering sakit-sakitan dan pernah dirawat di rumah sakit (bukti surat P-6-bukti surat P-7) dan atas saran dari ulama setempat bahwa nama anak tersebut harus dirubah sehingga atas saran ulama tersebut, Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak tersebut dari yang semula bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiah Zahra;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan, yaitu saksi Hadiyos dan saksi Sri Mulyani tersebut, bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon, selain untuk memenuhi kewajiban dalam proses administrasi kependudukan juga disebabkan adanya keyakinan dan kepercayaan, akan pentingnya arti sebuah nama, sehingga nantinya anak tersebut tidak sakit-sakitan dan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon untuk menyatakan sah penggantian nama anak Pemohon yang semula bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiyah Zahra adalah tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif/*ius constitutum*) serta adat-istiadat dan ketentuan hukum agama, selain itu pula, secara sosiologis, didalam kehidupan masyarakat Indonesia, masih ada keyakinan terhadap makna/arti dari suatu nama, oleh karena itu, permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 44 dan Pasal 56 Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil maka terhadap petitum tersebut Hakim akan memperbaiki redaksi petitum tersebut sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan maka tentang biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, oleh karena perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan.;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan/ penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis/tercatat bernama Alfiana Zahra Cahyana Putri Mahfuzha menjadi Alfiyah Zahra;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan peristiwa perubahan nama Anak Para Pemohon tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Situbondo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri ini untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 186.500,00 (seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024 oleh Rosihan Luthfi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dibantu oleh Pantjoko Ihino Wardijono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

PANTJOKO IHINO WARDIJONO, S.H.

ROSIHAN LUTHFI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK/Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Permohonan	: Rp. 1.500,00
4. PNPB panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya sumpah saksi	: Rp. 40.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00

----- +
Jumlah : Rp. 186.500,00
(seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 10 /Pdt P/2024/PN Sit